

Tradisi Memindahkan Hujan Dalam Tinjauan Kaidah Fikih *Al-Ādah Muhakkamah* dan Strategi Marketing Industri Pariwisata

Zulkifli

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
zulkifli@iain-palangkaraya.ac.id

Umi Purwaningsih

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
umipurwaningsih45@gmail.com

Nur Hidayati

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
nurhidayati@gmail.com

Received: 30-02-2024

Revised: 05-03-2024

Accepted: 27-04-2024

Abstract

The tradition of moving rain is a form of traditional ceremony carried out by the community. The form of the ceremony of removing rain is a habit carried out by the local community with the hope that in life it remains safe and kept away from all kinds of dangers. Paying respects in the form of offerings and certain actions shown to the spirits of the ancestors who are considered to be able to assist in the process of moving rain from one place to another in an event that is carried out. This research is qualitative in nature which aims to analyze using classical theory. From this research, it can be concluded that the ritual of removing rain in the rules of *al-Ādah Muhakkamah* is clearly prohibited and deviates from the teachings of Islam. Therefore, there is a need for the Islamization of the purification of *aqidah* and the direction of preserving traditions that do not deviate from Islamic teachings. However, in the habits of the Indonesian people, such rituals have become a habit. From these ritual traditions, many foreign tourists are interested in visiting tours with the wisdom of local Indonesian traditions. For example, the transfer of rain handlers that occurred on the MotoGP racing circuit. With the show strategy, tourists become curious about Indonesia and are interested in visiting Indonesia. With that the country's economy will improve and the traditions that exist in Indonesia will become famous. Given the tourism sector is the country's largest foreign exchange earner.

Keywords: *Moving Rain, al-Ādah Muhakkamah Rule, Tourism Industry Indonesian.*

Abstrak

Tradisi memindahkan hujan ialah sebuah bentuk upacara tradisional yang dilaksanakan masyarakat. Bentuk upacara memindahkan hujan yakni sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan harapan dalam sebuah kehidupan tetap aman dan dijauhkan dari segala macam bahaya. Memberikan penghormatan berupa sesaji dan tindakan tertentu yang ditunjukkan kepada roh-roh para leluhur yang dianggap dapat membantu dalam proses memindahkan hujan dari satu tempat ke tempat lain dalam sebuah acara yang dilaksanakan. Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan melakukan analisis dengan menggunakan teori klasik. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, ritual memindahkan hujan dalam kaidah *al-Ādah Muhakkamah* itu jelas dilarang dan menyimpang dari ajaran agama Islam. Maka dari itu,



sangat perlu adanya islamisasi pemurnian aqidah serta arahan pelestarian tradisi yang tidak menyimpang dari ajaran Islam. Namun, dalam kebiasaan masyarakat Indonesia, ritual seperti itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Dari tradisi ritual tersebut banyak wisatawan asing yang tertarik untuk mengunjungi wisata dengan kearifan tradisi lokal Indonesia. Sebagai contoh, pemindahan pawang hujan yang terjadi di sirkuit balap motoGP. Dengan strategi pertunjukan itu, maka wisatawan menjadi penasaran dengan Indonesia dan tertarik mengunjungi Indonesia. Dengan itu perekonomian negara akan meningkat dan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia pun menjadi terkenal. Mengingat sektor pariwisata penyumbang devisa terbesar negara.

Kata Kunci: *Memindahkan Hujan, Kaidah al-Adab Mubakkamah, Industri Pariwisata.*

PENDAHULUAN

Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia memiliki kearifan lokal yang beragam.¹ Kearifan lokal tercermin dari kebiasaan hidup masyarakat setempat yang sudah berlangsung lama.² Keanekaragaman budaya yang dimiliki salah satunya ialah tradisi yang masih memegang teguh dalam kehidupan masyarakat. Informasi yang diturun temurnkan dari generasi ke generasi baik dalam bentuk tertulis, lisan ataupun kebiasaan, telah dilakukan berulang kali dan bagian penting dari kehidupan masyarakat disebut dengan tradisi.³ Tradisi merupakan kebiasaan yang secara terus menerus dilakukan oleh komunitas masyarakat pada daerah tertentu.⁴⁵ Tradisi juga tidak bisa dipisahkan dari konteks ritualitas dan sakralitas. Ritual merupakan bentuk metode tertentu dalam melakukan upacara kagamaan atau upacara penting. Arti dasar ritual untuk menyiratkan bahwa di lain sisi, kegiatan ritual memiliki perbedaan dari aktivitas seperti biasanya, terlepas dari ada atau tidaknya nuansa keagamaan atau kekidmatannya.⁶

Agama dan tradisi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan dalam masyarakat.⁷ Ajaran agama masuk ke dalam kelompok masyarakat yang berpegang teguh dengan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun.⁸ Baru kemudian turunlah agama Islam ditengah

¹ Yayan Bagus Prabowo dan Sudrajat Sudrajat, "Kearifan Lokal Kesepuhan Ciptagelar: Pertanian Sebagai Simbol Budaya & Keselarasan Alam," *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia* 3, no. 1 (3 Desember 2021): 65, <https://doi.org/10.23887/jabi.v3i1.31102>.

² Buhori Buhori, "Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam)," *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (1 Oktober 2017): 23, <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i2.926>.

³ Fidhea Aisara, Nursaptini Nursaptini, dan Arif Widodo, "Melestarikan Kembali Budaya Lokal Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Untuk Anak Usia Sekolah Dasar," *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial* 9, no. 2 (17 Desember 2020): 54, <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/4411>.

⁴ Reza Fahlevi dan Muslihun Muslihun, "Maqāṣid Al-Sharī'ah: The Thoughts of Imam al-Shāṭibī in Tepung Tawar Ceremony at Melayu Traditional Marriage," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6, no. 3 (4 Juli 2023), <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.2777>.

⁵ Erkhani Maskuri, Dina Alfianti, dan Muhammad Al – Firdaus, "Implementasi Nilai-Nilai Keislaman Dalam Tradisi Asrah Batin," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6, no. 4 (29 November 2023), <https://doi.org/10.31538/almada.v6i4.3245>.

⁶ Naomi Diah Budi Setyaningrum, "Budaya Lokal di Era Global," *Ekspresi Seni : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni* 20, no. 2 (1 November 2018): 87, <https://doi.org/10.26887/ekse.v20i2.392>.

⁷ Saiful Jazil, "Adah dan 'Urf sebagai Metode Istibat Hukum Islam," t.t., 5.

⁸ Zikri Darussamin dan Mawardi, *Integrasi kewarisan adat Melayu-Riau dengan Islam*, 2014, 67.

masyarakat yang memiliki adat dan tradisi. Islam tidak menghilangkan produk-produk kebudayaan lokal yang sejalan dengan syariat.⁹ Apabila ada perbedaan yang mendasar pada kehidupan maka agama akan mengaturnya, karena agama harus lebih diutamakan dari pada tradisi.¹⁰ Islam menempatkan posisi tradisi berdasarkan ‘urf¹¹ dan para ulama ushul fiqh sepakat bahwa ‘urf *ṣāhib* dapat bisa di implementasikan serta tidak bertentangan dengan syariat, maka dari itu Islam telah bersinergi dengan menerima budaya dengan baik dan tidak bersebrangan dengan syariat Islam untuk tetap eksis serta berkembang dalam kehidupan masyarakat.¹²

Jawa merupakan daerah pemegang prinsip adanya adat atau tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu.¹³ Masyarakat Jawa masih memegang erat norma-norma hidup berupa sejarah, tradisi ataupun agama. Kepercayaan terhadap roh-roh halus dan dunia supranatural tidak dapat dihilangkan dari pemikiran masyarakat. Kepercayaan itu terjadi secara turun temurun.¹⁴ Para sesepuh mereka anggap sebagai orang yang dapat berinteraksi dengan alam dunia lain menjadikan orang tersebut di segani dan selalu diminta pendapat ketika masyarakat memerlukan bantuan.¹⁵ Begitu juga ketika terdapat masyarakat yang akan melaksanakan suatu acara besar dan mengharapkan cuaca cerah, maka mereka akan meminta bantuan para sesepuh yang dianggap memiliki kesaktian memanggil atau menolak hujan. Biasanya masyarakat memanggilnya sebagai pawang hujan atau yang dapat memindahkan hujan.

Hujan merupakan titik air yang berjatuhan dari udara.¹⁶ Bagi petani, hujan ialah anugerah yang selalu di nantikan, namun untuk orang yang memiliki hajat, hujan dapat dikatakan sebagai musibah. Maka dari itu, biasanya orang yang memiliki hajat besar, mereka memanggil pawang hujan agar pada saat acara berlangsung hujan tidak turun. Ritual dianggap sebagai alat untuk

⁹ Arni Chairul, “Kearifan Lokal dalam Tradisi Mencoliak Anak Pada Masyarakat Adat Silungkang,” *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 5, no. 2 (8 Desember 2019): 12, <https://doi.org/10.36424/jpsb.v5i2.86>.

¹⁰ M. Natsir dkk., ed., *Kepemimpinan tradisional di Indonesia: Mempanah dan Kaili*, Cetakan pertama (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015), 55.

¹¹ Sulfan Wandi Sulfan Wandi, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (5 Mei 2018): 127, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.

¹² Rikza Fauzan dan Nashar Nashar, “Mempertahankan Tradisi, Melestarikan Budaya (Kajian Histori dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Terebang Gede di Kota Serang),” *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah* 3, no. 1 (30 Mei 2017): 6, <https://doi.org/10.30870/candrasangkala.v3i1.2882>.

¹³ Arifinsyah Arifinsyah, Salahuddin Harahap, dan Sapitri Yuliani, “Tradisi Menggunakan Jasa Pawang Hujan Ditinjau Dari Aqidah Islam,” *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam* 2, no. 2 (10 Oktober 2020): 63, <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v2i2.8804>.

¹⁴ Sintia Kurnia, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ritual Memindahkan Hujan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4, no. 2 (2017): 15, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15159>.

¹⁵ Kurniadi Adha, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ritual Memindahkan Hujan di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5 (2018), 15, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/20852>

¹⁶ Nain Siti Nurafipah dan Agus Fakhruddin, “Integrasi Al-Qurna dan Sains Dalam Proses Hujan,” *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman* 5, no. 01 (30 Juni 2021): 209, <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v5i01.139>.

memperkuat niat menunda hujan.¹⁷ Ritual dilakukan dengan pasa putih, puasa hanya dengan nasi, tanpa garam dan air minum, selama tiga hari. Selain pasa putih sebelum hajatan dimulai, pawang hujan datang ke lokasi untuk memasang sepasang janur yang diikat di dua tiang panggung. Janur yang diikat ke tiang yang menjadi pusat perhatian. Jika acaranya menggunakan panggung, janur diikat di dua tiang panggung. Namun, apabila diadakan didalam gedung, pawang hujan akan mengikat sepasang janur di kiri dan kanan pintu masuk. Terkadang awan yang sudah penuh dengan rintik hujan tidak bisa dibersihkan dikarenakan alasan teknis.¹⁸ Jika kondisi seperti, sebenarnya malah diturunkan hujan sebelum acara. Jadi ketika acara dimulai, langit sudah cerah.¹⁹

Sebagai umat Islam hendaknya sebagai seorang Muslim harus menghindari dari perbuatan yang tidak sejalan dengan Al-Qur'an. Pelaksanaan pawang hujan tersebut, merupakan perbuatan syirik karena ada kepercayaan adanya kekuatan ghaib kepada benda-benda.²⁰ Tentunya juga berlawanan pada aqidah Islam yang harus dihidari. Seseorang dapat dikatakan syirik apabila menduakan Allah dngan makhluk yang lain. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Q.S Al-Maidah: 72, yang berbunyi:

Artinya: *“Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. (QS. Al-Maidah: 72).*

Berdasarkan penggalan ayat tersebut yang membahas mengenai tradisi memindahkan hujan, perbuatan seperti itu menyimpang dari ajaran agama Islam, karena percaya selain kepada Allah SWT, dan dengan jelas perbuatan seperti itu dilarang.

Industri pariwisata merupakan industri yang tetap dan cenderung berjalan seiring dengan pengalaman empiris para pelakunya.²¹ Pariwisata dijadikan prioritas utama *grand design* pembangunan sebab sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar negara.²² Dengan itu dapat meningkatkan kemakmuran individu yang menjadi pokok dan tujuan pembangunan

¹⁷ Arifinsyah, Harahap, dan Yuliani, “Tradisi Menggunakan Jasa Pawang Hujan Ditinjau Dari Aqidah Islam,” 72.

¹⁸ Imaniar Yordan Christy, “Objek-Objek Dalam Ritual Penagkal Hujan,” *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 12, no. 1 (19 Juli 2017): 29, <https://doi.org/10.14710/sabda.12.1.70-76>.

¹⁹ Zusfahmi AlFaginda, “Semantic Analysis Of Mantra Pawang Hujan In Kota Tebingtinggi-North Sumatera,” *IJEMS :Indonesian Journal of Education and Mathematical Science* 2, no. 3 (September 17, 2021): 914, <https://doi.org/10.30596/ijems.v2i3.8115.g6083>.

²⁰ Anip Dwi Saputro, “Keajaiban Hujan Dalam Prespektif Sains Dan Islam,” *Literasi (Jurnal Ilmu Pendidikan)* 6, no. 1 (August 5, 2016): 47, [https://doi.org/10.21927/literasi.2015.6\(1\).23-36](https://doi.org/10.21927/literasi.2015.6(1).23-36).

²¹ Nurlina Nurlina, “Strategi Pengembangan Industri Pariwisata (Studi Kasus Objek Wisata Pulau Rukui Kabupaten Aceh Tamiang),” *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 10 Februari 2022, 51, <https://ejournalunsam.id/index.php/jseb/article/view/3195>.

²² Desy Tri Anggarini, “Upaya Pemulihan Industri Pariwisata Dalam Situasi Pandemi Covid-19,” *Jurnal Parivisata* 8, no. 1 (1 April 2021): 12, <https://doi.org/10.31294/par.v8i1.9809>.

nasional.²³ Dengan industri pariwisata yang bersifat tidak berubah, dengan perkembangan zaman yang ada maka menjadi tantangan pada sektor pemasarannya.²⁴ Maka dari itu, strategi pemasaran pariwisata perlu di bangun agar dapat menarik minat wisatawan lokal ataupun mancanegara,²⁵ seperti melakukan promosi secara terstruktur, meningkatkan SDM dan menjalin kerja sama dengan pemerintah desa.²⁶ Diantara tujuannya, supaya *selling point* dapat tercapai pada gilirannya akan menambah pendapatan daerah, tentunya pasti masyarakat sekitar area wisata tersebut.²⁷

Kehadiran pawang hujan dalam event International Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP Mandalika 2022) yang berlangsung di Mandalika Lombok, mengundang perhatian seluruh masyarakat yang sedang menyaksikan perlombaan tersebut. Bahkan menjadi bahan perbincangan di kancah dunia. Terdapat kelompok masyarakat yang mendukung, namun ada juga yang tidak setuju akan hal tersebut. Kehadiran pawang hujan tersebut bukan sebuah pertunjukan mistis, akan tetapi, budaya dan kearifan lokal yang ingin ditampilkan. Keunikan hadirnya pawang hujan tersebut mungkin tidak bisa ditemukan di arena balap MotoGP mana pun kecuali Indonesia. Di sinilah, tampak bahwa pemerintah memiliki strategi atau *gimmick marketing* yang menarik. *Gimmick marketing* ialah strategi dalam proses pemasaran untuk menarik pelanggan agar mau menikmati layanan produk yang ditawarkan. Dari event ini, maka menjadi strategi peromosi yang kreatif dan gratis untuk memperkenalkan kebudayaan yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis studi kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.²⁸ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang berarti bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan,

²³ Hasan Basri, "Pengembangan Pariwisata dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sumenep," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humanioramania* 3, no. 2 (6 Agustus 2019): 9, <https://doi.org/10.31604/jim.v3i2.2019.57-66>.

²⁴ Binahayati Rusyidi dan Muhammad Fedryansah, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 3 (2018): 12, <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20490>.

²⁵ Adenisa Aulia Rahma, "Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia," *Jurnal Nasional Pariwisata* 12, no. 1 (13 April 2020): 3, <https://doi.org/10.22146/jnp.52178>.

²⁶ Sabriana Gintulangi dan I Kadek Arsana, "Strategi Pengelolaan Wisata Religi Berkelanjutan Untuk Melestarikan Tradisi Masyarakat Islam dan Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Gorontalo," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 5, no. 4 (19 November 2022), <https://doi.org/10.31538/almada.v5i4.2842>.

²⁷ Sri Hermawati dan Yusye Milawaty, "Potensi Industri Pariwisata Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 21, no. 3 (13 April 2017): 214, <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/1516>.

²⁸ Mahmud Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.

persepsi, dan pemikiran individu dan kelompok. Prinsip-prinsip dan penjelasan ditemukan melalui beberapa deskripsi, yang menghasilkan kesimpulan.²⁹

Berdasarkan jenis penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi sesuai dengan fokus topik pembahasan. Sumber-sumber kepustakaan didapat dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya yang sesuai seperti internet. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, sumber datanya berupa buku, dokumen, dan literatur, peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*). Dalam proses pengumpulan teori, peneliti mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah kajian mendalam tentang kaidah fikih *al-Ādah Muhakkamah* yang dikontekstualisasikan dengan tradisi memindahkan hujan. Selain itu, juga menggunakan teori strategi marketing industri pariwisata untuk memotret sisi bisnis industri pariwisata dalam pegalangan International Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP Mandalika 2022) pertama kali di Lombok, Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Tinjauan Tradisi Ritual Pemindahan Hujan Menurut Kaidah *Al-Ādatu Muhakkamah*

Kaidah fikih merupakan kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih yang kemudian digunakan untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul dan belum jelas hukumnya di dalam nash.³⁰ Salah satu kaidah fiqh adalah *al-Ādah Muhakkamah* (adat bisa dijadikan pijakan dalam penetapan hukum).³¹ Secara bahasa, *al-Ādah* terambil dari kata *al-ʿAd* atau *al-Muʿadab* yang artinya berulang. Bisa diartikan secara bahasa yang berarti ucapan atau aksi yang diimplementasikan secara berulang-ulang sehingga munculah menjadi sebuah kebiasaan.³²

Menurut istilah dari para ulama ushul fiqh *al-ādah* merupakan kebiasaan berulang-ulang tanpa ada hubungan logis yang mencakup kebiasaan dari individu maupun elemen masyarakat.³³

²⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, IV (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 60.

³⁰ Zulkifli Zulkifli, “Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Bermuamalah” (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Lhokseumawe, 2022), 134–55, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/5378>.

³¹ Fatmah Taufik Hidayat dan Mohd Izhar Ariff bin Mohd Qasim, “Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum),” *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 9, no. 1 (17 Juni 2016): 61, <https://jurnal.usk.ac.id/JSU/article/view/9262>.

³² Ramdan Fawzi, “Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (31 Januari 2018): 76, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279>.

³³ Abdul Jamil, “Cara Berhukum Yang Benar Bagi Profesional Hukum (Ijtihad Sebagai Terobosan Hukum Progresif),” *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum* 15, no. 1 (2008): 207, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art1>.

Secara istilah bahasa Arab *al-ādah* artinya tradisi. Selain itu, arti lain dari tradisi adalah '*urf*'.³⁴ Kedua istilah ini sebagian besar memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Istilah ini dicirikan sebagai kecenderungan yang telah aktif sebagai kecenderungan yang telah berjalan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat yang bertahan cukup lama. Dan arti "*muhakkamah*" secara bahasa adalah *isim maf'ul* dari "*takhkūmun*" yang maknanya adalah "menghukumi dan memutuskan perkataan manusia."³⁵ Jadi *al-Ādah muhakkamah* memiliki makna sesuatu adat yang bisa dijadikan sebagai acuan hukum yang lingkungannya khusus, walaupun terdapat perbedaan pada aturan yang lingkungannya lebih luas atau umum.³⁶ Jadi, dapat disimpulkan arti kaidah tersebut menurut para ulama ialah adat/kebiasaan bisa menjadi standar dalam penetapan hukum syar'i³⁷, apabila adat tersebut tidak terdapat *nash* di dalamnya maka hal ini menjadi suatu yang bertentangan dengan syariat Islam.³⁸

Ulama menetapkan terdapat pedoman sebuah tradisi yang bisa dijadikan tumpuan hukum diantaranya, 1) Adat istiadat yang sudah berlangsung cukup lama dan diketahui oleh masyarakat luas, 2) Penilaian yang baik memuaskan sebagai praktik yang layak, 2) Tidak bergumul dengan Nash Al-Qur'an dan Hadist Nabi.³⁹ Kesepakatan para ulama, bahwa *al-ādah* dan '*urf*' dapat digunakan sebagai dasar perumpamaan hukum Islam apabila tradisi itu secara umum berlaku di sebagian masyarakat.⁴⁰ Justru sebaliknya jika ada tradisi yang tidak dapat diterapkan secara universal, maka hal itu tidak dapat dijadikan sebagai panutan untuk menilai apakah tradisi tersebut dapat ditegakan atau tidak.

Ketentuan lain yang tidak kalah penting adalah tidak bertentangan dengan *nash*. Artinya, jika tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadits nabi, yang dapat dijadikan pedoman hukum.⁴¹ Dengan demikian, adat yang tidak memenuhi kebutuhan tersebut harus ditiadakan dan tidak dapat dimanfaatkan sebagai alasan hukum bagi masyarakat. Yang tersirat

³⁴ M. Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2016): 7.

³⁵ Metatags generator, "Kaidah 'Al-Ādah Muhakkamah' Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa," 477, accessed June 26, 2022, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/793>.

³⁶ Farhan Rajal Tuha Rea dan S. E. I. Rachmad Risqy Kurniawan, "Kaidah Al-Ādah Al-Muhakkamah: Implementasi 'Urf Pada Aktivitas Transaksi Secara Online" (OSF Preprints, 9 Desember 2021), 806, <https://doi.org/10.31219/osf.io/xubp5>.

³⁷ Zulkifli Zulkifli, Putri Nurmala, dan Siti Arrahmah, "Mudik Lebaran dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Kaidah al-Ādah Muhakkamah," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2023): 75–85.

³⁸ Azzarqa Azzarqa dan Addiarrahman Addiarrahman, "Kritik Nalar Perbankan Syari'ah: Perspektif Legal Maxim," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5, no. 2 (1 Desember 2013): 47, <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v5i2.1312>.

³⁹ Nor Hasan dan Edi Susanto, *Relasi agama dan tradisi lokal: (studi fenomenologis tradisi Dhammong di Madura)*, 2021, 89, <http://repository.iainmadura.ac.id/313/5/Relasi%20Agama%20dan%20Tradisi%20Lokal%20%28Nor%20Hasan%29.pdf>.

⁴⁰ Sintia Kurnia and T. Romi Marnelly, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak" (Journal: eArticle, Universitas Riau, 2017), 18, <https://www.neliti.com/id/publications/116044/>.

⁴¹ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (22 Juli 2012): 745, <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.

dari teks di sini adalah substansi hukum yang masuk akal dan tegas.⁴² Jadi tidak mungkin lagi terjadi takwil atau penafsiran lainnya. Para ulama membedakan antara 'urf dengan 'al-*ādah*, diantaranya ialah⁴³, 1) *al-ādah* berlaku universal dan dapat dilakukan oleh masyarakat luas atau individu. Sedangkan 'urf harus dilakukan oleh sebagian besar orang, jika kebiasaan itu hanya terjadi pada satu orang, tidak bisa disebut 'urf. 2) *al-ādah* terjadi secara alami dan dalam lingkup masyarakat, sedangkan 'urf tidak bisa terjadi secara normal, harus melalui pemikiran dan pengalaman. 3) *al-ādah* tidak mencantumkan penilaian tentang baik buruknya perbuatan itu, dan 'urf selalui mengevaluasi segala yang berhasil.

Tradisi yang sudah sudah berlaku sejak zaman dulu, mempunyai tempat dan keturunan yang sangat menonjol, akan tetapi spekulasi yang bagus disama-ratakan dengan iman yang bisa memberikan jalan untuk manusia ke jalan yang baik.⁴⁴ Mitos dalam situasi ini merupakan perwujudan dalam sebuah ritual. Yang mana, dapat mencerminkan kepentingan dalam hidup.⁴⁵ Islam sebagai agama yang membutuhkan kemampuan ideal untuk mengendalikan semua makhluk hidup di planet ini, salah satunya adalah manusia.⁴⁶ Perintah-perintah Islam yang disampaikan seharusnya memberikan data dan informasi di daerah setempat tentang praktik dan upacara tentang kecenderungan manusia yang tidak wajar, untuk menjadi pengaturan keamanan dan kebahagiaan di dunia ini atau di akhirat.⁴⁷ Praktik kebiasaan memindahkan curah hujan adalah permintaan untuk layanan ketat wilayah setempat terhadap pandangan yang dianggap sebagai bencana.⁴⁸ Dalam pelaksanaannya fungsi gerak hujan bertentangan dengan pelajaran Islam karena memanfaatkan pelajaran yang bertentangan dengan pelajaran para pendahulu yang telah lama berlalu. Meminta bantuan selain Allah dikenal sebagai pelanggaran hukum Islam, dan menerima hadiah dari Allah adalah sesuatu yang menjengkelkan juga dianggap menentang,

⁴² Ismail Suardi Wekke, "Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 1 (2013): 9, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v13i1.641>.

⁴³ Im Fahimah, "Akomondasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5, no. 1 (30 Desember 2018): 79, <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1433>.

⁴⁴ Habib Wahidatul Ikhtiar, "Tradisi Tiban di Kecamatan Trenggelek Dalam Perspektif Fiqh", *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1 2016, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/328>.

⁴⁵ Luthfi, Khabibi Muhammad. "Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal," 28 Juni 2016. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/shahih/article/view/53>

⁴⁶ Achmad Sahri, "Peran Situs Dan Tradisi Ritual Keagamaan Di Pulau-Pulau Kecil Di Jepara," *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 3, no. 2 (2008): 90, <https://doi.org/10.14710/sabda.3.2.%p>.

⁴⁷ Ayu Lusoi M. Siburian dan Waston Malau, "Tradisi Ritual Bulan Suro Pada Masyarakat Jawa Di Desa Sambirejo Timur Percut Sei Tuan," *Gondang: Jurnal Seni Dan Budaya* 2, no. 1 (6 Juni 2018): 43, <https://doi.org/10.24114/gondang.v2i1.9764>.

⁴⁸ Yance Z. Rumahuru, "Ritual Sebagai Media Konstruksi Identitas: Suatu Perspektif Teoretisi," *Dialektika* 11, no. 1 (2 Maret 2020): 59, <https://doi.org/10.33477/dj.v11i1.1230>.

menolak makanan dan tidak percaya kepada-Nya.⁴⁹ Jadi individu individu perlu saling mengingatkan seperti perintah Allah dalam QS. Ali Imran: 2.

Artinya: *Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya.* (QS. Ali Imran: 2).

Aqidah merupakan sebuah keyakinan dan kepercayaan hari nurani yang sudah di yakini keberadaannya.⁵⁰ Aqidah yang benar dan sempurna apabila seorang hamba mempunyai keyakinan serta kepercayaan yang kuat terhadap Allah awt sebagai tuhan sang pencipta alam. Bagi seorang yang kuat aqidahnya segala sesuatu bentuk ibadah tidak akan dijalankan kecuali apa yang telah diperintahkan oleh Allah swt.⁵¹ Resiko menyimpang dari aqidah daerah hanya terbatas dalam bidang agama tetapi pada saat yang sama cocok untuk memusnahkan kehidupan, dua orang dan. Aqidah yang hakiki bagi seseorang menyerupai seorang ajudan yang menunjukkan jalan sejati baginya dalam hidup ini.⁵² Dalam hal ia tersesat atau berjalan tidak sesuai petunjuk, ia akan tersesat dan harus dibimbing kembali ke jalan yang benar.⁵³ Melihat klarifikasi di atas, ada keyakinan yang mengisi orang yang dibingkai karena budaya yang membuat kecenderungan menjadi kebutuhan orang. Kecenderungan ini hanya merupakan praktik yang ada di kalangan masyarakat setempat, terutama perkumpulan-perkumpulan yang memang tinggal di daerah pedesaan dan membutuhkan informasi yang ketat.

Salah satu modelnya adalah adat yang belum lama ini diselesaikan dan bahkan sudah menjadi kebutuhan daerah, khususnya praktik pengendali hujan.⁵⁴ Kelompok masyarakat mengharapkan kehadiran pengawas hujan sangat bermanfaat bagi individu yang mengadakan festival besar. Bertekad untuk menahan hujan agar tidak menyerah pada tujuan acara tersebut. Perilaku individu seperti ini mengingat penyimpangan aqidah. Karena meyakini seseorang yang dapat mengambil hujan dan mengabaikan karunia Allah SWT hujan yang merupakan sesuatu yang kritis bagi keberadaan makhluk, manusia dan tumbuhan yang membutuhkannya sebagai

⁴⁹ Clarissa Rizky dan M. Nazaruddin, "Persepsi Masyarakat tentang Tolak Hujan pada Acara Pernikahan di Binjai," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 3, no. 1 (4 Juni 2022): 30, <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.3690>.

⁵⁰ Wage Wage, "Aqidah Dan Budaya: Upaya Melihat Korelasi Agama Atau Budaya Dalam Masyarakat," *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 2 (2016): 2, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/18>.

⁵¹ Nur Akhda Sabila, "Integrasi Aqidah Dan Akhlak (Telaah Atas Pemikiran Al-Ghazali)," *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2019): 69, <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i2.1211>.

⁵² Nurhayati Nurhayati, "Akhlak dan Hubungannya Dengan Aqidah Dalam Islam," *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (December 30, 2014): 17, <https://doi.org/10.22373/jm.v4i2.291>.

⁵³ Nur Asyiah Siregar, "Aqidah Islam, Analisis Terhadap Keshohihan Pemikirannya," *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU* 9, no. 1 (14 Juli 2020): 32, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/2651>.

⁵⁴ K. S. Maifanti, S. Sarwoprasodjo, dan D. Susanto, "Komunikasi Ritual Kanuri Blang Sebagai Bentuk Kebersamaan Masyarakat Tani Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh," *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 12, no. 2 (10 November 2014): 2, <https://doi.org/10.46937/1220148653>.

salah satu sumber yang berbeda. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 164 yang berbunyi:

Artinya: “*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.*” (QS. Al-Baqarah: 164)

Konteks Bisnis Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), ekonomi inventif adalah bagian terkoordinasi dari informasi imajinatif, penggunaan inovasi dan budaya imajinatif. Subbidang Industri PC Imajinatif Merujuk pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2010, terdapat 14 subbidang, antara lain: promotion, engineering, market and expression products, makes, plan, style, film, intelligent games, musiv, menampilkan ekspresi, mendistribusikan dan mencetak, administrasi, TV dan radio, karya inovatif. Ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal menjadi salah satu solusi dari persaingan yang semakin ketat.⁵⁵ Sehingga dapat meningkatkan perekonomian dalam proses globalisasi dan tentunya setelah masa transisi pandemi.⁵⁶ Disamping itu dapat menjadikan aset yang bermakna bagi setiap daerah.⁵⁷ Untuk menghadapi tantangan tersebut pemerintah harus bisa membangkitkan ekonomi kreatif lokal dapat bersaing dengan produk-produk luar negeri. Masyarakat diharapkan bisa lebih paham mengenai apa saja kearifan lokal di tempat tinggalnya sehingga dapat membawa produk-produk lokal ke mancanegara dan dengan menerapkan nilai-nilai ajaran Rasulullah.

Kearifan lokal sebagai modal sosial dipandang sebagai bagian penting dari pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁵⁸ Modal sosial yang kuat dapat memicu pertumbuhan di setiap sektor ekonomi. Dengan adanya kepercayaan yang tinggi dan kekuatan

⁵⁵ Zul Asfi Arroyhan Daulay, “Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dengan Metode Triple Helix (Studi Pada UMKM Kreatif Di Kota Medan),” *TANSIQ: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (20 Desember 2018), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/view/3990>.

⁵⁶ Siti Nur Azizah dan Muhfiatun Muhfiatun, “Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft Dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah (Study Case Di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta),” *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 17, no. 2 (2017): 63–78, <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i2.1273>.

⁵⁷ Sopanah Sopanah, Syamsul Bahri, dan Mohammad Ghozali, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal,” *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CLASTECH)* 3, no. 1 (2020): 57–62, <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/ciastech/article/download/1847/1292>.

⁵⁸ Sugiyarto Sugiyarto dan Rabith Jihan Amaruli, “Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal,” *Jurnal Administrasi Bisnis* 7, no. 1 (2018): 65, <https://doi.org/10.14710/jab.v7i1.22609>.

hubungan yang luas tumbuh di sekitar masyarakat.⁵⁹ Wawasan terdekat adalah kekuatan dan kemampuan asli suatu lokal, dan merupakan sumber daya provinsi yang mendukung pergantian teritorial. Selain itu, dalam upaya kemajuan provinsi, penerapan penguatan sosial lingkungan atau wawasan sekitar yang menjunjung tinggi strategi sosial sangat penting.⁶⁰ Kearifan lokal Indonesia merupakan ekspresi dari berbagai suku yang ada, dimana masyarakatnya bertindak dan berperilaku sesuai dengan pemikiran yang pada akhirnya mengarah pada karya tertentu.⁶¹

Industri perjalanan wisata jika dilihat dari sudut pandang sosial, secara tidak langsung memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan budaya Indonesia.⁶² Dengan hadirnya tempat liburan dapat menghadirkan keragaman sosial negara, misalnya ekspresi konvensional, pelayanan yang ketat atau standar yang dapat menarik wisatawan asing dan lokal.⁶³ Industri perjalanan yang berkembang pesat memberikan banyak segi tanpa henti mencari melalui koneksi antara wisatawan dan jaringan lingkungan.

Dengan demikian, wisatawan dapat memahami dan menghargai gaya hidup masyarakat sekitar serta mengetahui landasan sosial lingkungan.⁶⁴ Instrumen dan informasi dari masa lalu dan jaringan yang berbeda, ada jaringan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah secara akurat dan akurat, yang tersirat oleh wawasan terdekat. Wawasan lingkungan berasal dari adat, agama, dan kualitas sosial terdekat yang diciptakan oleh daerah setempat untuk menyesuaikan dengan keadaannya saat ini.⁶⁵ Kecerdasan lingkungan adalah ciri setiap daerah dan mungkin dapat mendukung kemajuan suatu daerah. Kemampuan budaya dan wawasan sekitar dalam

⁵⁹ Anak Agung Gede Agung, "Pengembangkan Model Wisata Edukasi-Ekonomi Berbasis Industri Kreatif Berwawasan Kearifan Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (28 Januari 2016): 83, <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v4i2.6380>.

⁶⁰ Meldha Amanda Putri, Ersis Warmansyah Abbas, dan Jumriani Jumriani, "Strategies in Developing Creative Economic Activities Based on Local Wisdom," *The Innovation of Social Studies Journal* 3, no. 1 (11 September 2021): 8, <https://doi.org/10.20527/iis.v3i1.3517>.

⁶¹ Samsul Ma'arif, Ria Yuni Lestari, dan Ronni Juwandi, "Peran Ciwisata (Cinibung Wisata) Dalam Upaya Mengembangkan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Cinibung," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (17 Januari 2022): 24, <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2234>.

⁶² Fitria Fitria, "Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (6 Juli 2021): 12, <https://doi.org/10.36908/akm.v2i1.300>.

⁶³ Wardiyanta Wardiyanta, M. Syamsu Hidayat, dan Fitroh Adilla, "Pemanfaatan Potensi Alam Dan Kearifan Lokal Untuk Mendukung Promosi Pariwisata Kreatif Sleman Yogyakarta," *Prosiding Senmas "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkesinambungan Di Kawasan Gunung Berapa,"* no. 0 (11 Februari 2020): 46, <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/lppmpmp/article/view/1806>.

⁶⁴ Makmun Makmun dan Rifki Ismayadi Sidik, "Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif Berbasis Wisata Budaya Pada Suku Pedalaman Baduy Luar," *Public Administration Journal (PAJ)* 3, no. 2 (2019): 15, <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/paj/article/view/1423>.

⁶⁵ Ganefi Ganefi, "Sinergitas Industri Kreatif Berbasis Hak Kekayaan Intelektual dalam Menunjang Pariwisata," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 28, no. 2 (16 September 2019): 21, <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.188-204>.

peningkatan industri perjalanan sangat penting untuk imajinasi manusia dan memiliki nilai finansial.⁶⁶

KESIMPULAN

Paper ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi dalam tinjauan kaidah fikih *al-Ādah mubakkamah* dan strategi marketing industri pariwisata, berdasarkan kajian pustaka dan pemikiran kritis penulis, Agama dan tradisi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan dalam masyarakat. Ajaran agama masuk ke dalam kelompok masyarakat yang berpegang teguh dengan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun. Baru kemudian turunkan agama Islam ditengah masyarakat yang memiliki adat dan tradisi. Islam tidak menghilangkan produk-produk kebudayaan lokal yang sejalan dengan syariat. Apabila ada perbedaan yang mendasar pada kehidupan maka agama akan mengaturnya, karena agama harus lebih diutamakan dari pada tradisi.

Menurut istilah dari para ulama ushul fiqh *al-ādah* merupakan kebiasaan berulang-ulang tanpa ada hubungan logis yang mencakup kebiasaan dari individu maupun elemen masyarakat. Secara istilah bahasa Arab *al-ādah* artinya tradisi. Selain itu, arti lain dari tradisi adalah *urf*. Kedua istilah ini secara umum mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda. Istilah ini dipahami sebagai suatu kebiasaan yang sudah berlaku sebagai suatu kebiasaan yang sudah berjalan secara umum di tengah-tengah masyarakat yang berlangsung lama. Dan arti "*mubakkamatun*" secara bahasa adalah *isim maf'ul* dari "*takbikimun*" yang maknanya adalah "menghukumi dan memutuskan perkataan manusia. Jadi *al-ādah mubakkamah* memiliki makna sesuatu adat yang bida dijadikan sebagai acuan hukum yang lingkupnya khusus, walaupun terdapat perbedaan pada aturan yang lingkupnya lebih luas atau umum. Jadi, dapat disimpulkan arti kaidah tersebut menurut para ulama ialah suatu adat yang dapat dijadikan kebiasaan dan acuan untuk penetapan hukum syar'I, apabila adat tersebut tidak terdapat *nash* di dalamnya maka hal ini menjadi suatu yang bertentangan dengan syariat Islam.

Kearifan lokal sebagai modal sosial dipandang sebagai bagian penting dari pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seperti contohnya kehadiran pawang hujan tersebut bukan sebuah pertunjukan mistis, akan tetapi, budaya dan kearifan lokal yang ingin ditampilkan. Keunikan hadirnya pawang hujan tersebut mungkin tidak bisa ditemukan di

⁶⁶ Rahmat Kurnia and Meidya Putri, "Pembangunan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Perspektif Ekonomi Islam: (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kawasan Wisata Istana Basa Pagaruyung)," *Proceeding Iain Batusangkar* 4, no. 1 (July 9, 2019): 34, https://journal.uii.ac.id/Millah/article/view/5243/4683?__cf_chl_tk=0TfhyHMzghTT.fzMNyIYOMBhbN3xe72HmodJh35d9Yo-1722728607-0.0.1.1-4308.

arena balap MotoGP mana pun kecuali Indonesia. Modal sosial yang kuat dapat memicu pertumbuhan di setiap sektor ekonomi. Dengan adanya kepercayaan yang tinggi dan kekuatan hubungan yang luas tumbuh di sekitar masyarakat. Kearifan lokal merupakan kekuatan dan potensi nyata suatu daerah, dan merupakan aset daerah yang mendorong pembangunan daerah. Selanjutnya dalam upaya pembangunan daerah perlu diterapkan pemberdayaan budaya lokal atau *local wisdom* yang mendukung strategi budaya. Kearifan lokal Indonesia merupakan ekspresi dari berbagai suku yang ada, dimana asyarakatnya bertindak dan berperilaku sesuai dengan pemikiran yang pada akhirnya mengarah pada karya tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Kurniadi. “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ritual Memindahkan Hujan di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5 (2018), 15, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/20852>.
- Aisara, Fidhea, Nursaptini Nursaptini, dan Arif Widodo. “Melestarikan Kembali Budaya Lokal Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler UNtut Anak Usia Sekolah Dasar.” *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial* 9, no. 2 (17 Desember 2020): 149–66, <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/4411>.
- Alfaginda, Zufahmi. “Semantic Analysis Of Mantra Pawang Hujan In Kota Tebingtinggi-North Sumatera.” *IJEMS:Indonesian Journal of Education and Mathematical Science* 2, no. 3 (17 September 2021): 73–82. <https://doi.org/10.30596/ijems.v2i3.8115.g6083>.
- Anggarini, Desy Tri. “Upaya Pemulihan Industri Pariwisata Dalam Situasi Pandemi Covid-19.” *Jurnal Pariwisata* 8, no. 1 (1 April 2021): 22–31. <https://doi.org/10.31294/par.v8i1.9809>.
- Arifinsyah, Arifinsyah, Salahuddin Harahap, dan Sapitri Yuliani. “Tradisi Menggunakan Jasa Pawang Hujan Ditinjau Dari Aqidah Islam.” *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam* 2, no. 2 (10 Oktober 2020). <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v2i2.8804>.
- Luthfi, Khabibi Muhammad. “Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal,” 28 Juni 2016. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/shahih/article/view/53>.
- Azizah, Siti Nur, dan Muhfiatun Muhfiatun. “Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft Dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah (Study Case Di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta).” *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 17, no. 2 (2017): 63–78. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i2.1273>.
- Azzarqa, Azzarqa, dan Addiarrahman Addiarrahman. “Kritik Nalar Perbankan Syari’ah: Perspektif Legal Maxim.” *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5, no. 2 (1 Desember 2013). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v5i2.1312>.

- Basri, Hasan. "Pengembangan Pariwisata dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sumenep." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania* 3, no. 2 (6 Agustus 2019): 57–66. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i2.2019.57-66>.
- Buhori, Buhori. "Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam)." *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (1 Oktober 2017): 229. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i2.926>.
- Chairul, Arni. "Kearifan Lokal dalam Tradisi Mencoliak Anak Pada Masyarakat Adat Silungkang." *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 5, no. 2 (8 Desember 2019): 172–88. <https://doi.org/10.36424/jpsb.v5i2.86>.
- Christy, Imaniar Yordan. "Objek-Objek Dalam Ritual Penagkal Hujan." *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 12, no. 1 (19 Juli 2017): 70–76. <https://doi.org/10.14710/sabda.12.1.70-76>.
- Darussamin, Zikri dan Mawardi. *Integrasi kewarisan adat Melayu-Riau dengan Islam*, 2014.
- Daulay, Zul Asfi Arroyhan. "Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dengan Metode Triple Helix (Studi Pada UMKM Kreatif Di Kota Medan)." *TANSIQ: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (20 Desember 2018). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/view/3990>.
- Erkham Maskuri, Dina Alfianti, dan Muhammad Al – Firdaus. "Implementasi Nilai-Nilai Keislaman Dalam Tradisi Asrah Batin." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6, no. 4 (29 November 2023). <https://doi.org/10.31538/almada.v6i4.3245>.
- Fahimah, Im. "Akomondasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5, no. 1 (30 Desember 2018): 9–18. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1433>.
- Fauzan, Rikza, dan Nashar Nashar. "Mempertahankan Tradisi, Melestarikan Budaya (Kajian Histori dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Terebang Gede di Kota Serang)." *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah* 3, no. 1 (30 Mei 2017): 1–9. <https://doi.org/10.30870/candrasangkala.v3i1.2882>.
- Fawzi, Ramdan. "Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (31 Januari 2018): 147–67. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279>.
- Fitria, Fitria. "Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (6 Juli 2021): 27–34. <https://doi.org/10.36908/akm.v2i1.300>.
- Ganefi, Ganefi. "Sinergitas Industri Kreatif Berbasis Hak Kekayaan Intelektual dalam Menunjang Pariwisata." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 28, no. 2 (16 September 2019): 188–204. <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.188-204>.

- Gede Agung, Anak Agung. “Pengembangkan Model Wisata Edukasi-Ekonomi Berbasis Industri Kreatif Berwawasan Kearifan Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (28 Januari 2016). <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v4i2.6380>.
- generator, metatags. “Kaidah ‘AL-’ADAH MUHAKKAMAH’ Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa.” Diakses 26 Juni 2022. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/793>.
- Harisudin, M. Noor. “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2016): 66–86.
- Hasan, Nor, dan Edi Susanto. *Relasi agama dan tradisi lokal: (studi fenomenologis tradisi Dhammong di Madura)*, 2021, <http://repository.iainmadura.ac.id/313/5/Relasi%20Agama%20dan%20Tradisi%20Lokal%20%28Nor%20Hasan%29.pdf>.
- Hermawati, Sri, dan Yusye Milawaty. “Potensi Indutri Pariwisata Kabupaten Banyumas.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 21, no. 3 (13 April 2017). <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/1516>.
- Hidayat, Fatmah Taufik, dan Mohd Izhar Ariff bin Mohd Qasim. “Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum).” *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 9, no. 1 (17 Juni 2016): 67–83, <https://jurnal.usk.ac.id/JSU/article/view/9262>.
- Ikhtiar, Habib Wahidatul. "Tradisi Tiban di Kecamatan Trenggalek Dalam Perspektif Fiqh", *Abkam Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1 2016, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/328>.
- Jamil, Abdul. “Cara Berhukum Yang Benar Bagi Profesional Hukum (Ijtihad Sebagai Terobosan Hukum Progresif).” *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum* 15, no. 1 (2008). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art1>.
- Jazil, Saiful. “Adah dan ‘Urf sebagai Metode Istinbat Hukum Islam,” t.t., 12.
- Kurnia, Rahmat, dan Meidya Putri. “Pembangunan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Perspektif Ekonomi Islam: (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kawasan Wisata Istana Basa Pagaruyung).” *PROCEEDING LAIN Batusangkar* 4, no. 1 (9 Juli 2019): 183–96, https://journal.uin.ac.id/Millah/article/view/5243/4683?__cf_chl_tk=0TfhyHMzghTT.fzMNyIYOMBhbN3xe72HmodJh35d9Yo-1722728607-0.0.1.1-4308.
- Kurnia, Sintia. “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ritual Memindahkan Hujan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4, no. 2 (2017): 15, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15159>.

- Kurnia, Sintia, dan T. Romi Marnelly. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual Memindahkan Hujan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak." *Journal: eArticle*, Universitas Riau, 2017. <https://www.neliti.com/id/publications/116044/>.
- Ma'arif, Samsul, Ria Yuni Lestari, dan Ronni Juwandi. "Peran Ciwisata (Cinibung Wisata) Dalam Upaya Mengembangkan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Cinibung." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (17 Januari 2022): 213–26. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2234>.
- Mahmud, Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Maifianti, K. S., S. Sarwoprasodjo, dan D. Susanto. "Komunikasi Ritual Kanuri Blang Sebagai Bentuk Kebersamaan Masyarakat Tani Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh." *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 12, no. 2 (10 November 2014). <https://doi.org/10.46937/1220148653>.
- Makmun, Makmun, dan Rifki Ismayadi Sidik. "Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif Berbasis Wisata Budaya Pada Suku Pedalaman Baduy Luar." *Public Administration Journal (PAJ)* 3, no. 2 (2019): 193, <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/paj/article/view/1423>.
- Natsir, M., Haliadi Sadi, M. Natsir, Haliadi Sadi, dan Indonesia, ed. *Kepemimpinan tradisional di Indonesia: Mempawah dan Kaili*. Cetakan pertama. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.
- Nurafipah, Nain Siti, dan Agus Fakhruddin. "Integrasi Al-Qurna dan Sains Dalam Proses Hujan." *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman* 5, no. 01 (30 Juni 2021): 33–40. <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v5i01.139>.
- Nurhayati, Nurhayati. "Akhlak dan Hubungannya Dengan Aqidah Dalam Islam." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (30 Desember 2014): 289–309. <https://doi.org/10.22373/jm.v4i2.291>.
- Nurlina, Nurlina. "Strategi Pengembangan Industri Pariwisata (Studi Kasus Objek Wisata Pulau Rukui Kabupaten Aceh Tamiang) | Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis," 10 Februari 2022. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jseb/article/view/3195>.
- Prabowo, Yayan Bagus, dan Sudrajat Sudrajat. "Kearifan Lokal Kesepuhan Ciptagelar: Pertanian Sebagai Simbol Budaya & Keselarasan Alam." *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia* 3, no. 1 (3 Desember 2021): 6–16. <https://doi.org/10.23887/jabi.v3i1.31102>.
- Putri, Meldha Amanda, Ersis Warmansyah Abbas, dan Jumriani Jumriani. "Strategies in Developing Creative Economic Activities Based on Local Wisdom." *The Innovation of Social Studies Journal* 3, no. 1 (11 September 2021): 42–48. <https://doi.org/10.20527/iis.v3i1.3517>.

- Rahma, Adenisa Aulia. "Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia." *Jurnal Nasional Pariwisata* 12, no. 1 (13 April 2020): 1–8. <https://doi.org/10.22146/jnp.52178>.
- Rea, Farhan Rajal Tuha, dan S. E. I. Rachmad Risqy Kurniawan. "Kaidah Al-Adah Al-Muhakamah: Implementasi 'Urf Pada Aktivitas Transaksi Secara Online." OSF Preprints, 9 Desember 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xubp5>.
- Reza Fahlevi dan Muslihun Muslihun. "Maqāṣid Al-Sharī'ah: The Thoughts of Imam al-Shāṭibī in Tepung Tawar Ceremony at Melayu Traditional Marriage." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6, no. 3 (4 Juli 2023). <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.2777>.
- Rizky, Clarissa, dan M. Nazaruddin. "Persepsi Masyarakat tentang Tolak Hujan pada Acara Pernikahan di Binjai." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 3, no. 1 (4 Juni 2022): 131–42. <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.3690>.
- Rumahuru, Yance Z. "Ritual Sebagai Media Konstruksi Identitas: Suatu Perspektif Teoretisi." *Dialektika* 11, no. 1 (2 Maret 2020): 22–30. <https://doi.org/10.33477/dj.v11i1.1230>.
- Rusyidi, Binahayati, dan Muhammad Fedryansah. "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 3 (2018): 155–65. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20490>.
- Sabila, Nur Akhda. "Integrasi Aqidah Dan Akhlak (Telaah Atas Pemikiran Al-Ghazali)." *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2019): 74–83. <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i2.1211>.
- Sabriana Gintulangi dan I Kadek Arsana. "Strategi Pengelolaan Wisata Religi Berkelanjutan Untuk Melestarikan Tradisi Masyarakat Islam dan Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Gorontalo." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 5, no. 4 (19 November 2022). <https://doi.org/10.31538/almada.v5i4.2842>.
- Sahri, Achmad. "Peran Situs Dan Tradisi Ritual Keagamaan Di Pulau-Pulau Kecil Di Jepara." *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 3, no. 2 (2008). <https://doi.org/10.14710/sabda.3.2.%p>.
- Saputro, Anip Dwi. "Keajaiban Hujan Dalam Prespektif Sains Dan Islam." *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)* 6, no. 1 (5 Agustus 2016): 23–36. [https://doi.org/10.21927/literasi.2015.6\(1\).23-36](https://doi.org/10.21927/literasi.2015.6(1).23-36).
- Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (22 Juli 2012): 203–22. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.
- Setyaningrum, Naomi Diah Budi. "Budaya Lokal di Era Global." *Ekspresi Seni: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni* 20, no. 2 (1 November 2018): 102–12. <https://doi.org/10.26887/ekse.v20i2.392>.

- Siburian, Ayu Lusoi M., dan Waston Malau. "Tradisi Ritual Bulan Suro Pada Masyarakat Jawa Di Desa Sambirejo Timur Percut Sei Tuan." *Gondang: Jurnal Seni Dan Budaya* 2, no. 1 (6 Juni 2018): 28–35. <https://doi.org/10.24114/gondang.v2i1.9764>.
- Siregar, Nur Asyiah. "Aqidah Islam, Analisis Terhadap Keshohihan Pemikirannya." *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU* 9, no. 1 (14 Juli 2020): 99–105, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/2651>.
- Sopannah, Sopannah, Syamsul Bahri, dan Mohammad Ghozali. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal." *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CLASTECH)* 3, no. 1 (2020): 57–62, <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/ciastech/article/download/1847/1292>.
- Sugiyarto, Sugiyarto, dan Rabith Jihan Amaruli. "Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal." *Jurnal Administrasi Bisnis* 7, no. 1 (2018): 45–52. <https://doi.org/10.14710/jab.v7i1.22609>.
- Syaodih Sukmadinata, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. IV. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Wage, Wage. "Aqidah Dan Budaya: Upaya Melihat Korelasi Agama Atau Budaya Dalam Masyarakat." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 2 (2016): 335–60, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/18>.
- Wandi, Sulfan Wandu Sulfan. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (5 Mei 2018): 181–96. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.
- Wardiyanta, Wardiyanta, M. Syamsu Hidayat, dan Fitroh Adilla. "Pemanfaatan Potensi Alam Dan Kearifan Lokal Untuk Mendukung Promosi Pariwisata Kreatif Sleman Yogyakarta." *Prosiding Senmas "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkesinambungan Di Kawasan Gunung Berapa,"* no. 0 (11 Februari 2020). <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/lppmpmp/article/view/1806>.
- Wekke, Ismail Suardi. "Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 1 (2013): 27–56. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v13i1.641>.
- Zulkifli, Zulkifli. "Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Bermuamalah," 134–55. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Lhokseumawe, 2022, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/5378>.
- Zulkifli, Zulkifli, Putri Nurmala, dan Siti Arrahmah. "Mudik Lebaran dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Kaidah al-'Adah Muhakkamah." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2023): 75–85, <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.1824>.